BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Secara terminologis, hubungan internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dengan segala kepentingannya dan ada sejumlah kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Pada awal keberadaannya, pembahasan dan aktor dalam menjalin suatu hubungan dengan negara lain cenderung *high politic* dan tertutup. Hubungan internasional adalah studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahan (Couloumbis dan Wolfe, 2004 : 24).

Trygve Mathiesen dalam bukunya *Methodology in The Study of International Relations*, mencatat bahwa istilah *Internasional Relations* mempunyai beberapa macam arti,

1. Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
2. Sejarah baru dari politik internasional.
3. Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti: semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku negara lain.
4. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri (Darmayadi, dkk. 2015:23).

Hubungan internasional sebagai sebuah disiplin yang terpisah dalam lingkungan keilmuan barat baru dilakukan pada akhir Perang Dunia I dengan didirikannya Dewan Hubungan Internasional *(Chair of International Relations)* di Universitas Wales, Aberystwyth, pada 1919. Pada saat itu, wilayah politik internasional berbagi tempat dengan sejumlah disiplin ilmu lain yang lebih tua, yaitu : hukum, filsafat, ekonomi, politik dan sejarah diplomasi. Hubungan Internasional tidak bisa di lepaskan keterkaitannya dengan perang dunia I, karena menurut pengamatan para ahli sejarah, minat perhatian terhadap perang itu justru relatif lebih sedikit di bandingkan subjek yang memusatkan perhatiannya kepada bagaimana dan kenapa perang itu bisa terjadi (Burchill dan Linklater 2005:5).

Hubungan Internasional merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdinamika, yaitu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan fenomena global, dengan kata lain beradaptasi dengan kondisi pergaulan internasional. Schwarzenberger mengatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi khusus yang mempelajari masyarakat internasional. Jadi ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam dan sebagainya, seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga), atau pertukaran budaya (Perwita & Yani, 2005 : 1).

Dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack. C Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional

mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (Plano, 1999:115).

Hubungan Internasional yang pada awalnya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003: 51).

2.1.2 Senjata Pemusnah Massal *(Weapon of Mass Destruction)*

Senjata pemusnah massal adalah senjata yang dirancang untuk membunuh manusia dalam skala besar, biasanya menarget masyarakat awam dan personel militer. Beberapa tipe senjata tersebut dianggap memiliki akibat psikologis daripada kegunaan secara militer. Senjata penghancur massal meliputi senjata nuklir,biologi, dan kimia) (Carus 2012:1)

Istilah senjata pemusnah massal mulai populer setelah Amerika Serikat melakukan pengeboman ke Hiroshima dan Nagasaki pada akhir perang dunia 2. Sebelumnya banyak kata yang digunakan untuk menyebut senjata pemusnah massal. Pada awal hingga akhir dari perang dingin, kata dari senjata pemusnah massal sangatlah populer dan lebih menggambarkan senjata nuklir di banding

dengan senjata jenis penghancur massal lainnya (senjata kimia, etc) lalu kembali meredup pada era 90an. Penggunaan kata senjata pemusnah massal dalam artikel-artikel yang terkait kembali populer setalah munculnya isu Iraq yang memiliki senjata penghancur masal jenis senjata kimia (Carus 2012:3)

Penggunaan senjata pemusnah massal sangatlah diawasi dan memiliki peraturan yang ketat. Hal ini disebabkan oleh dampak yang disebabkan Senjata tersebut tidak bisa di prediksi kerusakan dan kerugiannya, karena besarnya daya hancur yang di timbulkan. Dampak yang ditimbulkan oleh senjata pemusnah massal yang tidak manusiawi menimbulkan berbagai polemik di dunia, karena selain daya hancur yang ditimbulkan saat diluncurkan, efek yang terjadi setelah senjata tersebut meledak juga menjadi penyebab mengapa penggunaan senjata ini sangat diawasi. (Bajema 2004:3)

Isu senjata pemusnah massal menjadi isu diplomatik dunia, untuk kontrol penggunaanya Amerika Serikat bersama dengan PBB mengusung berbagai penjanjian dan kesepakatan untuk membatasi penggunaan dan jenis-jenis senjata pemusnah, seperti *Nuclear Nonproliferation Treaty*, *the Biological Weapons Convention (BWC),* dan *Chemical Weapon Convention (CWC)* (Carus 2012:5).

Perjanjian-perjanjian tersebut melahirkan kategori-kategori senjata pemusnah massal (WMD) agar mudah diidentifikasi. Ke enam kategori tersebut adalah:

1. WMD sebagai senjata nuklir, senjata *biological*, dan senjata kimia (NBC)
2. WMD sebagai senjata kimia, senjata *biological*, senjata *radiological* dan senjata nuklir (CBRN)

3. WMD sebagai CBRN dan senjata daya ledak tinggi (CBRNE)
4. WMD sebagai senjata CBRN yang mampu menimbulkan kehancuran massal atau korban jiwa yang massal.
5. WMD sebagai senjata termasuk beberapa senjata CBRN tetapi tidak terbatas pada CBRN, mampu menyebabkan kehancuran massal atau korban jiwa yang massal.
6. WMD sebagai senjata bersekala luas yang mampu menyebabkan kehancuran masala tau korban jiwa yang masala tau juga gangguan yang massal (Carus 2012:6).

2.1.2.1 Nuklir

Dalam pengertian umum, nuklir adalah berhubungan dengan atau menggunakan inti atau energi (tenaga) atom . Nuklir merupakan salah satu energi di alam ini yang mampu dikelola oleh manusia dan mengubahnya menjadi energi panas dan listrik. Sejauh ini, energi nuklir adalah sumber energi yang yang paling padat dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan manusia. Artinya, kita dapat mengekstrak lebih banyak panas dan listrik dari jumlah yang diberikan dibandingkan sumber lainnnya dengan jumlah yang setara. Kata nuklir berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus atom (inti atom) (Whardana, 2007:86-88).

Bahan pembuat nuklir adalah uranium, yang mana merupakan unsur radioaktif. Menurut Badan nuklir dunia, uranium adalah logam yang sangat berat

yang dapat digunakan sebagai sumber berlimpah energi terkonsentrasi. Berikut beberapa kegunaan nuklir:

a. Sebagai sumber listrik yang hemat
b. Sebagai senjata militer
c. Sebagai radio isotop

Kegunaan nuklir sebagai senjata dimanfaatkan oleh negara-negara yang memiliki teknologi tersebut. Senjata tersebut sangat popular pada saat akhir Perang Dunia II dan Perang Dingin. Pernah digunakan oleh militer Amerika Serikat saat PDII untuk mengalahkan jepang. Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat, serta dapat dilancarkan melalui berbagai cara, seperti melalui kapal terbang pengebom, peluru kendali, peluru kendali balistik, dan peluru kendali balistik jarak benua.

Senjata nuklir memiliki daya ledak yang berasal dari pemisahan (fisi) dan penyatuan (fusi) atom itu sendiri. Kemampuan fusi tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dikombinasikan dengan senjata nuklir yang berdasarkan atas pemisahan dalam meningkatkan panas untuk memulai proses penyatuan yang sangat kuat. Senjata yang berdasarkan atas fusi lebih kuat seribu kali dibandingkan senjata yang berdasarkan fisi, hal ini dapat mengakibatkan adanya kemungkinan kerusakan secara global dikarenakan adanya perang misil dengan nuklir didalamnya, disamping itu selain daya ledaknya yang besar senjata ini juga dapat mengakibatkan radiasi. (Charles, 1994: 57).

Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang paling berbahaya di dunia. Dampak dari ledakan satu bom nuklir adalah hancurnya satu kota, meninggalnya

jutaan orang (secara langsung maupun tidak secara langsung karena radiasi), dan pencemaran terhadap udara, tanah serta air sejauh bermil-mil dari titik lokasi ledakan. Apabila perang nuklir terjadi, maka seluruh peradaban akan terancam oleh efek ledakan seperti radiasi dan *nuclear winter* (zat kimia nuklir yang menguap setelah ledakan – berubah menjadi awan) (Gillis, 2009:15).

Greg Frey mendefinisikan senjata nuklir sebagai alat yang mampu melepaskan energi nuklir secara tidak terkontrol dan memiliki karakteristik digunakan untuk tujuan perang. Sedangkan Jozef Goldblat mendefinisikan senjata nuklir sebagai bom, misil, bahan peledak atau alat-alat perlengkapan militer lainnya (untuk memerangi uji coba senjata) dan menghasilkan ledakan yang berasala dari pelepasan atom karena pemisahan, penyatuan keduanya (Goldbalt, 2002:149).

2.1.3 *Non-Proliferation Treaty* (NPT)

Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) adalah suatu perjanjian yang ditandatangi pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat (187) mengikuti perjanjian ini, walaupun dua di antara tujuh negara yang memiliki senjata nuklir dan satu negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belumlah meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu nonproliferasi, perlucutan, dan hak untuk

menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai (UNODA, 2000 http://disarmament.un.org/treaties/t/npt [08/03/18]

NPT dianggap aktif setelah dideklarasikan oleh Presiden Amerika serikat, Richard Nixon, pada tanggal 5 Maret 1970. Negara-negara yang tergabung sebagai anggota adalah 5 negara pemilik nuklir (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia) yaitu negara yang telah membangun dan meledakana senjata nuklir sebelum tanggal 1 Januari 1967, ditambah 180 negar lainnya Taktrat ini ditunjukan untuk mencegah terjadinya perang nuklir yang besar kemungkinannya terjadi apabila penyebaran senjata nuklir di dunia tidak dikontrol (Jones, 1998:275).

Pada dasarnya, NPT mengatur agar negara-negara anggota yang memiliki nuklir tidak membantu negara-negara non-nuklir dalam membangun atau mendapatkan senjata nuklir. Selain itu , negara-negara anggota pemilik nuklir juga telah menyetujui unuk mengurangi jumlah senjata nuklir mereka, dan pada akhirnya memusnahkan seluruh senjata nuklirnya demi tercipta tatanan dunia yang seimbang. Di lain sisi, negara-negara anggota non-nuklir telah setuju untuk tidak membangun senjata nuklir dan memberikan ijin bagi IAEA untuk mengdakan inspeksi terhadap fasilitas-fasilitas nuklir agar dapat dipastikan bahwa teknologi nuklir dengan tujuan damai tidak dialihkan ke pembuatan senjata nuklir (Behrens, 2005:1)

2.1.4 Perkembangan Konsep *Power*

Power merupakan unsur utama dalam setiap tindakan politik dari sebuah negara. Para penganut realis beranggapan bahwa *power* merupakan konsep paling

pokok dalam ilmu hubungan internasional. *Power* merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain (Mas'oed. 1994:107)

Morgenthau berpendapat bahwa politik merupakan perjuangan untuk meraih *power*. Ia mendefenisikan *power* sebagai suatu hubungan antara dua aktor politik dimana aktor satu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor yang lain. Sehingga guna menciptakan serta mempertahankan pengendalian terhadap "lawan main" dalam hubungan sosial dibutuhkan kekerasan fisik hingga hubungan psikologis. (Morgenthau. 2005:186)

Ukuran besaran *power* merupakan sesuatu yang subjektif, tergantung dari sudut pandang manakah yang diambil serta apakah yang dijadikan sumber kekuatan tersebut. Oleh karenanya penentuan kekuatan merupakan hal yang psikologis, dimana yang melihat kekuatan tersebut hanyalah individu yang melihatnya. Joe Stoessinger dalam tulisannya yang berjudul "*The anatomy of the nation-state and the nature of power"* menyatakan bahwa:

"nation's power may depen in considerable measurement on what othe nation think it is or even on what it thinks other nation think it is"

Hal tersebut menunjukan bahwa *power* suatu negara sangat relatif, baik jenis maupun ukuran yang dipakai. Morgenthau beranggapan bahwa wilayah geografis merupakan faktor yang krusial dalam menentukan kekuatan suatu negara. Dia berpendapat bahwa faktor penentu kekuatan suatu negara adalah letak geografisnya (Morgenthau 2005: 117)

Terdapat beberapa definisi mengenai *power*. Robert A. Dahl dalam karyanya yang berjudul, *"Modern Political Analysis"* mendefinisikan power

sebagai, "*the ability to get another actor to do what it would not otherwise have done (or not to do what it would have done)"* . Robert A. Dahl mendefinisikan *power* sebagai kemampuan untuk membuat aktor lain bertindak apa yang tidak diinginkannya (atau tidak bertindak apa yang diinginkannya). Sehingga , jika aktor mendapatkan apa yang ia inginkan, maka ia harus memiliki kekuatan *(powerful)* (Dahl 2004:73).

Perkembangan konsep *power* pada masa kini telah hidup dalam era ketergantungan terhadap instrument lain seperti politik dan ekonomi. Tidak seperti dulu, penggunaan *power* dapat langsung dilancarkan kenegara tertentu demi memenuhi kepentingan nasional tanpa membayar 'harga' yang besar kepada dunia. Penggunaan *power* telah mengalami 'kenaikan harga' untuk negara besar dalam penggunaan *power* . Negara perlu memikiran 4 kondisi tersebut sebelum menggunakan *power* untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, yaitu:

1. Peningkatan resiko penggunaan nuklir.
2. Perlawanan dari orang-orang miskin atau negara-negara yang lemah.
3. Ketidak pastian dan kemungkinan efek negatif pencapaian tujuan ekonomi
4. Pendapat domestik yang bertentangan dengan biaya angkatan bersenjata.

Kategori nomor 4 terkadang menjadi pengecualian jika berada di negara yag rezimnya totalitarian atau otoritarian. Namun kondisi ke 4 tersebut dapat memberi sedikit pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintahan yang totalitarian atau authoritarian. (Keohane, Nye 2012:262)

Biarpun konsep *power* kini tengan hidup dalam era keterkantungan, *power of military* (kekuatan milter) masih sangat penting untuk digunakan dalam dunia

politik. Sebagai contohnya adalah *nuclear deterrence* yang digunakan negara maju untuk menggentarkan negara lain, perang vietna, Timur Tengah, India-Pakistan dan ancaman militer china kepada Taiwan hingga intervensi Amerika di Kepulauan Karibia menjadi bukti bahwa *power of military* masih diperlukan meskipun ketergantungan itu tetap ada.

Pada hakikatnya terdapat dua tipe dari national power sendiri, yaitu hard power dan soft power, Merujuk pada definisi hard power sendiri adalah bentuk kekuatan yang tampak, dampak dan wujudnya dapat dirasakan dan dilihat secara langsung. Contohnya sendiri adalah kekuatan ekonomi dan militer dari suatu Negara, selain itu hard power bersifat memaksa dan koersif contoh kongkritnya sendiri adalah kekuatan ekonomi dari Cina, dan kekuatan militer dari Amerika Serikat, yang dimana membuat kedua Negara ini menjadi Negara yang disegani di dunia saat ini (Nye, 1990: 153-171).

Kemudian merujuk pada soft power sendiri adalah kemampuan untuk mengatur atau membentuk pandangan dan preferensi aktor lain yang melibatkan budaya, ideology, serta institusi. Ini merupakan kebalikan dari hard power karena bentuk kekuatannya relative namun perlahan dapat dirasakan. Contohnya adalah westernisasi dari Amerika Serikat yang menjadi popular di kalangan remaja tidak hanya di indonesia namun bahkan diseluruh dunia, seiring berjalannya waktu hal ini dapat mengubah pola pikir suatu Negara yang terkena soft power itu sendiri dan dapat menguntungkan pihak Amerika Serikat sebagai pemilik soft power yang kemudian dapat mempengaruhi Negara yang terkena pengaruhi tersebut (Baldwin, 2002: 65-109).

Kemajuan teknologi dan informasi memunculkan permasalah baru dalam penggunaan konsep *power*. Perubahan lingkungan yang dihadapi dengan ancaman baru yang asimetris seperti *cybersecurity* hingga terorisme. Membuat para aktor negara perlu melakukan pembenahan baru dalam menggunakan konsep *power.*

Bahkan negara-negara besar dengan sumber daya *hard* dan *soft power* yang mengesankan, seperti Amerika Serikat, mendapati dirinya memiliki banyak masalah baru dalam mengendalikan perbatasan merkeka di ranah *cyberspace.* *Cyberspace* tidak akan menggantikan ruang geografis dan tidk akan menghapuskan kedaulatan negara, namun difusi *power* di *cyberspace* akan hidup berdampingan dan sangat mempersulit yang artinya menjalakan kekuasaan *(power)* bersama-sama di masing-masing dimensi (Nye 2010: 3).

2.1.4.1 *Cyberpower*

Power yang bersumber dari teknologi dan informasi bukanlah hal yang baru salah satunya adalah *Cyberpower*. Ada banyak pengertian mengenai definisi dari *cyberspace* tetapi pada umumnya istilah *"cyber"* adalah kata awalan yang berdiri untuk suatu kegiatan yang berkaitan dengan elektronik dan komputer. Dengan satu definisi: "*Cyberspace* adalah wilyah oprasional yang dibingkai dengan menggunakan perangkat elektronik untuk mengeksploitasi informasi melalui system yang saling terkait dan infrastruktur yang terkait". *Power* bergantung pada konteks dan *cyberpower* bergantung pada sumber daya yang menjadi ciri dari domain *cyberspace* (Nye 2010: 3).

Perilaku c*yberpower* terletak pada serangkaian sumber daya yang terkait dengan penciptaan, kontrol dan komunikasi informasi berbasis komputer dan elektronik - infrastruktur, jaringan, perangkat lunak, keterampilan manusia. Ini termasuk Internet komputer berjejaring, tapi juga intranet, teknologi seluler dan komunikasi berbasis ruang. Jika didefinisikan secara perilakunya, *cyberpower* adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui penggunaan sumber informasi yang saling terhubung secara elektronik dari bidang *cyberspace*. Dalam pengertian yang lebih luas, *cyberpower* adalah kemampuan untuk menggunakan dunia maya untuk menciptakan keuntungan dan mempengaruhi kejadian di lingkungan operasional lainnya dan di seluruh instrumen kekuasaan. *Cyberpower* dapat digunakan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan di dalam *cyberspace* atau untuk menghasilkan hasil yang diinginkan di domain lain di luar dunia maya (Nye 2010:4).

Dalam buku Nye yang berjudul *"Cyberpower",* dia banyak menceritakan bagaimana *cyberpower* itu seharusnya dipandang. Meskipun bentuk dari *cyberspace* yang asimetris dan borderless, bukan berarti *cyberspace* tak memiliki hukumnya. Yuridiksi suatu negara dapat ditegakan di dalam *cyberspace* dengan syarat negara tersebut memahami potensi dari *cyberpower*.

Cyberspace tidaklah seperti darat laut atau udara yang dapat ditaklukan oleh kekuatan dan kekuasaan yang besar, siapapun bisa mendominasi *cyberspace.*

Cyberpower mempengaruhi banyak bidang mulai dari peperangan hingga perdagangan. Kita bisa membedakannya dengan *"intra cyberspace power"* dan *"extra cyberspace power"* sama halnya seperti *sea power* yang bisa dibedakan

dengan *naval power* yang berada dilautan bisa masuk ke darat. Sebagai contohnya, kapan induk yang berada dilaut bisa ikut serta pertarungan di daratan, perdagangan dan perniagaan didaratan yang bisa berkembang akibat efisiensi kapal kontener generasi terbaru dan *soft power* suatu negara bisa tersampaikan dengan cara datangnya rumah sakit kapal angkatan laut dalam misi kemanusiaan (Nye 2010:5).

Tabel 2.1

Dimensi Fisik dan Virtual Dari *Cyberpower*

Targets of Cyberpower		
	Intra Cyberspace	***Extra Cyberspace***
Information Instruments	*Hard: Denial of service attacks* *Soft: Set norms and standards*	*Hard: Attack SCADA systems* *Soft: Public diplomacy campaign to sway opinion*
Physical Instruments	*Hard: Government controls over companies* *Soft: Infrastructure to help human rights activists*	*Hard: Bomb routers or cut cables* *Soft: Protests to name and shame cyber providers*

Sumber:(Joseph S. Nye, *Cyberpower*, 2010:5)

Seperti yang di ilustrasikan dalam table 2.1, dalam bidang *Intra Cyber, information instruments* dapat digunakan untuk menghasilkan *soft power* dalam *cyberspace* melalui penyusunan agenda, dengan cara yang menarik perhatian atau dengan persuasif. Sebagai contoh menarik perhatian para komunitas *programmer open source software* untuk menempelkan standar baru adalah contoh dari *soft power* yang ditargetkan dalam *cyberspace (intra cyberspace)* (Nye, 2010:6).

Sedangkan contoh untuk *hard power intra cyberspace* sebagai contoh adalah state actors atau non-state actors mengatur cara untuk mengganggu internet sistem suatu negara dengan cara meretas system tersebut menggunakan "Botnets" semacam kecerdasan buatan (AI) untuk mencegah system tersebut berfungsi. Contoh lainnya adalah menyusupkan kode malware untuk mengganggu system lalu mencuri data intelektual yang ada disistem tersebut.Contoh *cyber information* dalam *extra cyberspace* salah satunya adalah dengan menjelajahi internet keluar dari zona negara asalnya dan melakukan *soft power* dengan cara menari perhatian penduduk negara lain untuk datang ke negerinya. Sebagai contoh kampanye diplomasi publik melalui internet (Nye, 2010:6).

Tetapi *cyber information* juga dapat menjadi sumber daya *hard power* yang mampu menciptakan kerusakan fisik pada target dinegara lain. Sebagai contoh peralatan fasilitas industri modern yang dikontrol oleh komputer yang menyambung ke system SCADA *(supervisory control and data acquisition).*
Software malware dapat dimasukan kedalam system yang memungkinkan untuk mematikan proses kerja peralatan industri modern tersebut secara mendadak yang pastinya akan memberi efek kerusakn fisik yang nyata (Nye, 2010:6).

Seperti yang dijelaskan dalam table, *physical instrument* dapat menyediakan *power resources* yang bisa di bawa ke dunia maya, atau yang disebutnya dengan *hard power*. Sebagai contoh, router, server dan fiber optic yang ada di dunia nyata akan membawa electron keseluruh internet lalu membantu *mapping* lokasi geografis pemerintahan dalam *cyberspace* dan membantu pemerintah untuk menerapkan yuridiksinya 'dilokasi' yang belum terjangkau.

Sebagai contoh pemerintah mampu menyingkirkan berbagai profokasi dan postingan kata-kata kebencian di google dan membuat internet lebih aman sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya (Nye, 2010:6).

Lalu *soft power* dalam *physical instrument* adalah dengan membuat server dan software yang di desain untuk membantu para aktifis hak asasi manusia untuk menyebarkan pesan mereka. Sebagai contoh padas saat pemerintah Iran menekan protes dari warganya terkait acara pemelihan pada tahun 2009, pemerintah amerika menggunakan software dan hardware yang mampu menyebarluaskan pesan para pemerotes. (Nye 2010:5-7)

Jadi dapat disimpulkan bahwa *cyberpower* mampu digunakan bukannya hanya untuk masalah yang ada di *cyberspace,* melainkan mampu digunakan untuk masalah yang timbul di dunia nyata. *Cyberpower* juga berpotensi untuk menjadi instrument yang koersif, tergantung bagaimana menggunakannya.

2.1.5 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional *(National Interest)* merupakan dasar dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya melalui kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri berisi cara tertentu untuk membantu negara-negara mencapai kepentingan nasionalnya. Teuku May Rudy dalam buku Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global menjelaskan bahwa:

> "Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan *(decision makers)* masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri *(Foreign Policy)* perlu dilandaskan kepada

kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai Kepentingan Nasional" (Rudy, 2003 : 116).

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan Kepentingan Nasional sebagai berikut :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama Pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepeduliaan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *"power"* kepentingan *"interest"* didefinisikan ke dalam terminologi power (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu 'power' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan

dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu 2011:163).

Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dipaparkan Kindleberger mengenai kepentingan nasional, yaitu:

> "Hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif *(comparative advantage)* tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional" (Charles 1986:21)

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapabilitas yang berbeda. Demikian tercip dengan terpengaruh dari demografi, karakter, budaya, bahkan *history* yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multirateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara.

Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J.Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakankemampuan minimum negara -negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara lain.

Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.

Menurut Hans J. Morgenthau dalam "*The Concept of Interest defined in Terms of power"*, konsep kepentingan nasional *(interest)* yang didefiniskan dalam istilah *"power"* berada diantara nalar, akal atau "*reason"* yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, *power* merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional (Jemadu, 2008:67).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yakni; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri (Jemadu 2008:67-69).

Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama. Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain.

Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama (Jemadu 2008: 68).

Tindakan demikian tergantung dari seberapa besar *'power'* yang dimiliki negara tersebut. Sejalan dengan itu jika telah menemui poinnya, maka negara akan merubah alur yang tadinya hanya demi kepentingan awal namun dapat menjadi kepentingan baru. Kepentingan baru ini dilakukan dengan tetap menjalankan kepentingan awal atau betul-betul merubah kepentingannya tanpa menggunakan dasar dari kepentingan yang ingin dicapai sebelumnya. Hal ini diperjelas ketika melihat suatu negara dalam kepentingan nasionalnya dimana kepentingan A dari negara X terhadap negara Y menjadi awal dari hubungan bilateral tercipta kemudian muncul kepentingan B dari negara X yang mana dapat timbul sebelum dilakukan kerjasama ataupun selama melakukan kerjasama.

Teori Kepentingan Nasional *(National Interest)* menurut Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, serta moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya (Papp, 2001:29).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan

(power). Kekuasaan *(power)* memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan *(power)*. Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan *(power)* yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antarnegara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan *(power)* yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002: 116).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional merupakan ilmu yang dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat menjadi salah satu penyebab berevolusinya suatu konsep baru yang menarik untuk dipelajari. *Power* merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam

hubungan internasional. Berkat perkembangan teknologi konsep *power* ikut berkembang menjadi yang sekarang kita kenal dengan *Cyberpower.*

Konsep inilah yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam upaya penghentian program nuklir Iran. Upaya Iran untuk melanjutkan kembali program nuklirnya pada tahun 1995, membawa kekhawatiran dan kecurigaan dari negara-negara barat terutama Amerika Serikat. Badan intelejen rahasia milik Amerika Serikat, CIA, menilai bahwa Iran berencana mengubah program nuklir yang awalnya untuk pembangkit tenaga listrik menjadi senjata nuklir.

Nuklir yang merupakan senjata pemusnah massal tentu akan membawa persoalan baru. Daya ledaknya yang mampu menghancurkan satu kota berserta isinya menyadi alasan kuat mengapa negara-negara perlu khawatir. Mengingat Iran berada di Timur Tengah yang notabennya adalah daerah rawan konflik, dikhawatirkan Iran akan menggunakan senjata tersebut pada saat sewaktu-waktu. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara barat khawatir akan dilanjutkannya program nuklir tersebut, terutama Amerika Serikat.

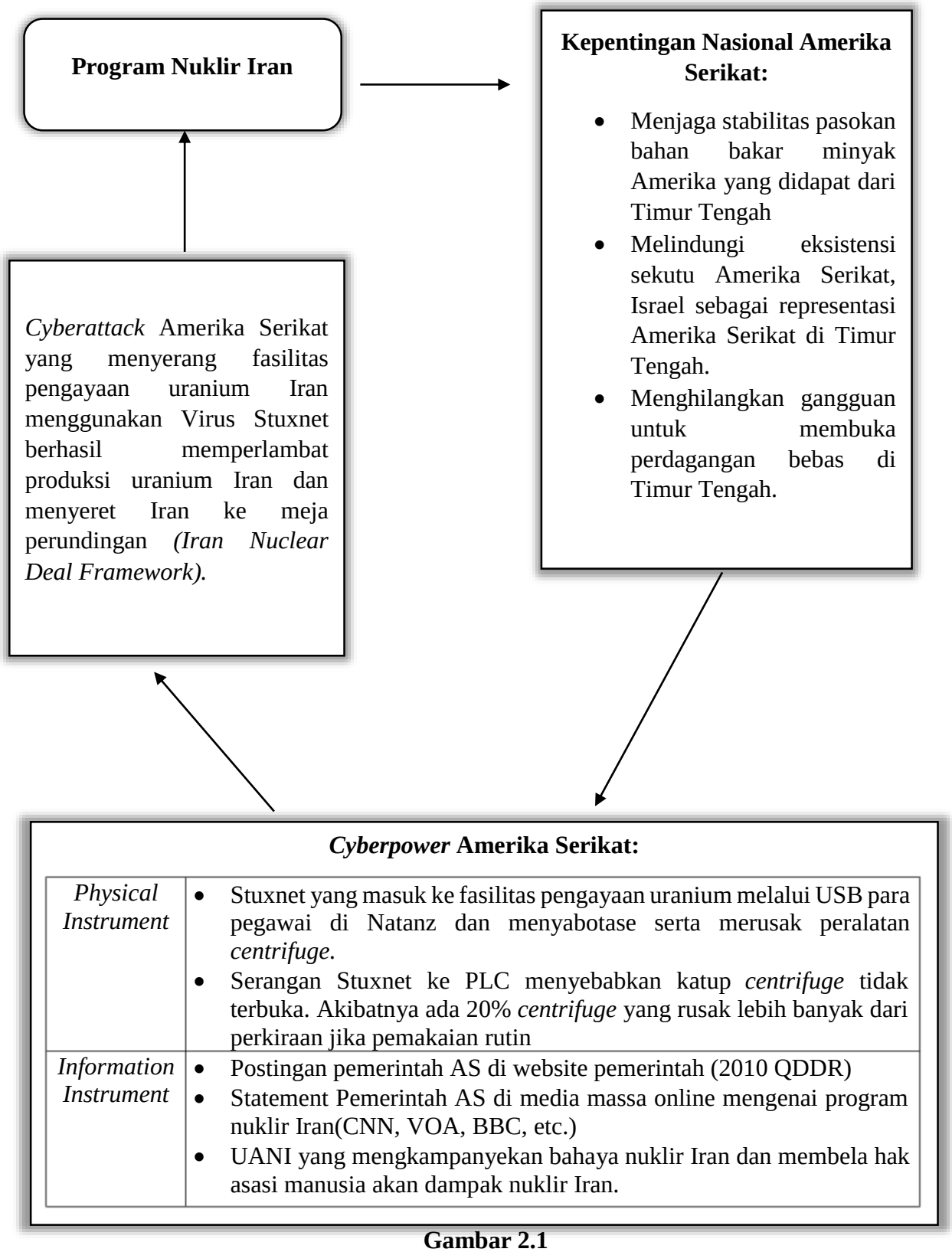
Demi kepentingan nasionalnya Amerika Serikat bersama dengan Israel bekerjasama untuk menghentikan program nuklir tersebut. Amerika Serikat berencana untuk melakukan *cyberattack* terhadap fasilitas program nuklir tersebut. Pengembangan *Cyber-weapon* yang kemudian dikenal dengan Virus Stuxnet dimaksudkan untuk mencegah Iran menyelesasikan pengembangan senjata nuklir tanpa mengambil resiko serangan militer melawan pasukan Iran. Hal ini dinilai lebih efektif ketimbang seperti yang dilakukan Amerika saat menyerang Irak.

Rencana Amerika Serikat untuk melancarkan *cyberattack* ke Iran merupakan bentuk dari *cyberpower*. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan Amerika Serikat merupakan upaya mendapatkan kepentingan nasionalnya dari negara Iran. Untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara perlu memiliki *power* yang memadai. Dengan kata lain, *power* merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional.

Kepentingan nasional Amerika Serikat yang utama adalah melawan terorisme yang mereka asumsikan bersumber dari kawasan Timur Tengah. Sehingga Amerika Serikat patut mencurigai segala tindakan yang berpotensi sebagai tindakan teroris yang terjadi di kawasan tersebut. Selain melawan terorisme, kepentingan nasional Amerika Serikat lainya adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia terutama kawasan Eurasia karena untuk menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak Amerika. Kepentingan Amerika Serikat lainnya adalah untuk menjamin keselamatan sekutunya yaitu Israel dari ancaman senjata nuklir Iran.

Kemajuan teknologi Amerika Serikat memungkinkannya untuk mengembangkan *cyber-weapon* dan mencarkan *cyberattack* demi menghentikan program nuklir Iran. *Cyberpower* Amerika Serikat terbukti mampu memenuhi kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap Iran, karena sifat dari c*yberpower* dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang diinginkan di dalam *cyberspace* atau untuk menghasilkan hasil yang diinginkan di domain lain di luar dunia maya (dunia nyata/fisik). Tidak seperti *Cyberdiplomacy* yang hanya bisa digunakan untuk

menyelesaikan masalah yang ada di dalam *cyberspace* dengan cara menggunakan diplomasi.



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran